



PUTUSAN

Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 12 April 1948, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohomad Hoirul Anam,S.Hi, M.H. Dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Akasia Dusun Kedauang Kec : Giti Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat I

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 18 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohomad Hoirul Anam,S.Hi, M.H. Dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Akasia Dusun Kedauang Kec : Giti Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat II

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 14 Mei 1965, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohomad Hoirul Anam,S.Hi, M.H. Dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Akasia Dusun Kedauang Kec : Giti Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat III

Halaman 1 dari 52 putusan Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 04 April 1962, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohomad Hoirul Anam,S.Hi, M.H. Dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Akasia Dusun Kedauang Kec : Giti Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat IV

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 12 Juni 1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohomad Hoirul Anam,S.Hi, M.H. Dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Akasia Dusun Kedauang Kec : Giti Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat V

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 21 April 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohomad Hoirul Anam,S.Hi, M.H. Dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Akasia Dusun Kedauang Kec : Giti Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat VI

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 05 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohomad Hoirul Anam,S.Hi, M.H. Dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Akasia Dusun

Halaman 2 dari 52 putusan Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedauang Kec : Giti Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat VII

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 03 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohomad Hoirul Anam,S.Hi, M.H. Dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Akasia Dusun Kedauang Kec : Giti Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat VIII

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 25 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohomad Hoirul Anam,S.Hi, M.H. Dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Akasia Dusun Kedauang Kec : Giti Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat IX

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 07 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. XXX Denpasar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohomad Hoirul Anam,S.Hi, M.H. Dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Akasia Dusun Kedauang Kec : Giti Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat X

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 15 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohomad Hoirul Anam,S.Hi, M.H. Dkk, Advokat yang

Halaman 3 dari 52 putusan Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Akasia Dusun Kedauang Kec : Giti
Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
sebagai Penggugat XI;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 10 Juni 1960, agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX Kabupaten
Banyuwangi, sebagai Tergugat I

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 10 Juni 1982, agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX sebagai
Tergugat II;

DAN

XXX, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat dahulu
XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **TURUT
TERGUGAT I;**

XXX, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat
XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **TURUT
TERGUGAT II;**

XXX, di Banyuwangi sebagai **TURUT TERGUGAT III;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Penggugat/ Kuasanya dan para
Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 10 Juni 2022
telah mengajukan permohonan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama, dengan Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA.Bwi, tanggal 10 Juni
2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 52 putusan Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa di XXX Kabupaten Banyuwangi, dulunya pernah hidup seorang laki-laki bernama XXX yang pernah menikah dengan seorang perempuan bernama XXX, dan dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama;
XXX
2. Bahwa kemudian XXX meninggal sekitar tahun 1975, sehingga meninggalkan ahli waris yang bernama;
 - XXX (sebagai istri)
 - XXXbin XXX(anak)
 - XXXbin XXX(anak)
3. Bahwa kemudian istri XXX yang bernama XXX meninggal dunia sekitar tahun 1980, sehingga meninggalkan anak-anaknya sebagai ahli warisnya, bernama;
 - XXXbin XXX(anak)
 - XXXbin XXX(anak)
4. Bahwa anak kandung pasangan XXX dan XXX yang bernama XXXbin XXX, semasa hidupnya pernah menikah 2 kali, yang pertama menikah dengan seorang perempuan bernama XXX, telah dikaruniai 4 orang anak, bernama;
 - XXXbin XXX(PENGGUGAT I)
 - XXX bin XXX(PENGGUGAT II)
 - XXXbin XXX(PENGGUGAT III)
 - XXXbinti XXX
5. Bahwa kemudian XXX dan istrinya yang bernama XXX telah bercerai, dan XXX menikah yang kedua kalinya dengan seorang perempuan yang bernama XXX (meninggal dunia tahun 2003), dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - XXX binti XXX(PENGGUGAT IV)
 - XXX binti XXX(PENGGUGAT V)
 - XXXbin XXX(PENGGUGAT VI)
6. Bahwa XXX, meninggal dunia sekitar tahun 2006 dan berdasarkan hal tersebut ketika meninggalnya XXX, telah meninggalkan anak-anak sebagai ahli warisnya yaitu;

Halaman 5 dari 52 putusan Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXbin XXX(PENGGUGAT I)
- XXX bin XXX(PENGGUGAT II)
- XXXbin XXX(PENGGUGAT III)
- XXXbinti XXX
- XXX binti XXX(PENGGUGAT IV)
- XXX binti XXX(PENGGUGAT V)
- XXXbin XXX(PENGGUGAT VI)

7. Bahwa XXXbinti XXX, telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2022, dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama XXX(meninggal lebih dulu), dikaruniai 5 orang anak yang sampai saat ini masih hidup diantaranya XXX binti XXX(PENGGUGAT VIII), XXX binti XXX(PENGGUGAT IX), XXX XXX binti XXX(PENGGUGAT X), XXXbin XXX(PENGGUGAT XI), XXX bin XXX(TURUT TERGUGAT II);
8. Bahwa selanjutnya anak kandung pasangan XXXdan XXX yang bernama XXXbin XXXyang saat ini telah meninggal dunia sekitar akhir tahun 1949, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama XXX (meninggal dunia pada tahun 1977), dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXX binti XXX;
9. Bahwa kemudian XXX binti XXXsemasa hidupnya pernah menikah 2 kali, pernikahan yang pertama dengan XXX, dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXX(TURUT TERGUGAT I), kemudian XXX binti XXXbercerai dengan XXX, dan selanjutnya menikah yang kedua kalinya dengan XXX dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXbinti XXX (PENGGUGAT VII);
10. Bahwa selanjutnya suami XXX bin XXXyang bernama XXX meninggal pada tahun 2014, dan XXX bin XXXmeninggal pada tahun 2015, dan meninggalkan anak-anaknya sebagai ahli warisnya yaitu XXX(TURUT TERGUGAT I) dan XXXbinti XXX (PENGGUGAT VII);
11. Bahwa pewaris adalah XXX, dimana saat ini yang menjadi ahli warisnya yaitu;
 - XXXbin XXX(PENGGUGAT I)

Halaman 6 dari 52 putusan Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- XXX bin XXX(PENGGUGAT II)
- XXXbin XXX(PENGGUGAT III)
- XXX binti XXX(PENGGUGAT IV)
- XXX binti XXX(PENGGUGAT V)
- XXXbin XXX(PENGGUGAT VI)
- XXXbinti XXX (PENGGUGAT VII);
- XXX binti XXX(PENGGUGAT VIII)
- XXX binti XXX(PENGGUGAT IX)
- XXX XXX binti XXX(PENGGUGAT X)
- XXXbin XXX(PENGGUGAT XI)
- XXX(TURUT TERGUGAT I)
- XXX bin XXX(TURUT TERGUGAT II)

12. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas, XXXjuga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi kepada ahli warisnya, yaitu;

- Sebidang Tanah Sawah sebagaimana yang tercantum dalam Nomor Buku Pendaftaran Huruf C. 7 XXXNo 42, Persil No XXX, Klas S.III Luas ± 0.886 Da / 8.860 M2, yang terletak di (dahulu) XXXKabupaten Banyuwangi, sekarang menjadi XXX Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas;

Utara : Saluran Air
Timur : Sawah Milik XXX
Selatan : Sawah Milik XXX
Barat : Sawah Milik XXX

Untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA**;

Bahwa apabila ada perbedaan penyebutan batas-batas dan luas terhadap OBJEK SENGKETA diatas, mohon dilakukan Pemeriksaan Setempat dan hasilnya agar dijadikan pedoman sebagai batas-batas dan luas OBJEK SENGKETA tersebut;

13. Bahwa OBJEK SENGKETA tersebut dimiliki oleh XXXsejak tahun 1957, telah digarap serta dinikmati hasilnya oleh XXXsampai dengan tahun 1959;

Halaman 7 dari 52 putusan Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA Bwi



14. Bahwa selanjutnya, pada tahun 1959 OBJEK SENGKETA tersebut, dipinjam oleh saudara ipar XXX yang bernama HXXX dengan maksud untuk biaya keperluan sekolah anaknya yang bernama XXX, dengan demikian sejak tahun 1959 OBJEK SENGKETA telah dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh HXXX;
15. Bahwa HXXX, meninggal dunia pada tahun 1975 dan setelah meninggalnya tersebut, OBJEK SENGKETA dilanjutkan penguasaannya dan dinikmati hasilnya oleh XXX (meninggal pada tahun 1988) selanjutnya dikuasai dan dinikmati oleh ahli waris XXX yaitu istri dan anak-anaknya yang bernama XXX (TERGUGAT I) bahkan saat ini yang membuat PARA PENGGUGAT terkejut oleh TERGUGAT I OBJEK SENGKETA tersebut telah diproses menjadi Hak Milik atas nama XXX (TERGUGAT II);
16. Bahwa awalnya PARA PENGGUGAT selaku cucu-cucu dari XXX telah berusaha mengambil hak atas OBJEK SENGKETA karena PARA PENGGUGAT merupakan ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris dari XXX, namun atas langkah PARA PENGGUGAT tersebut hanya diberi janji-janji oleh PARA TERGUGAT untuk mengembalikan OBJEK SENGKETA kepada PARA PENGGUGAT, namun tidak pernah terlaksana dan janji PARA TERGUGAT tersebut adalah palsu;
17. Bahwa PARA PENGGUGAT telah berusaha keras untuk meminta kembali OBJEK SENGKETA tersebut kepada PARA TERGUGAT, lagi pula OBJEK SENGKETA tersebut awalnya dipinjam oleh HXXX seharusnya sepeninggal HXXX dikembalikan kepada para ahli waris XXX yaitu PARA PENGGUGAT;
18. Bahwa dalam hal kondisi tersebut, PARA PENGGUGAT merasa dirugikan oleh PARA TERGUGAT, secara materil selama kurang lebih sejak tahun 1988-2022 (34 tahun) penghasilan rata-rata setiap tahun sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) x 34 tahun = Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 52 putusan Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA Bwi



19. Bahwa terkait dengan permasalahan ini, PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT telah diupayakan damai/mediasi dengan melibatkan Kepala Desa setempat namun upaya tersebut tidak pernah mencapai titik temu karena PARA TERGUGAT tetap bersikeras mempertahankan OBJEK SENGKETA yang telah dikuasai;
20. Bahwa oleh sebab itu, PARA PENGGUGAT memiliki prasangka yang cukup berasalan terhadap sikap PARA TERGUGAT yang sulit diajak bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan ini yang dapat saja sewaktu-waktu dialihkan hak dan penguasaannya kepada pihak lain dan berpotensi menyulitkan pelaksanaan isi putusan perkara a quo nantinya, maka sebagai upaya preventif dipandang perlu melakukan sita jaminan terhadap OBJEK SENGKETA tersebut sebelum memeriksa pokok perkara ini;
21. Bahwa mengingat Para Ahli Waris disibukkan dengan aktivitas yang berbeda-beda serta intensitas pertemuan yang terbatas sehingga Ahli Waris yang tidak turut menggugat dalam perkara ini ditetapkan sebagai pihak TURUT TERGUGAT karena TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II mempunyai kepentingan yang sama dengan PARA PENGGUGAT, oleh karenanya itu harus tunduk dan patuh terhadap Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi dalam Perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya PARA PENGGUGAT mohon kepada YM. Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi cq. YM. Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT;



2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap seluruh OBJEK SENGKETA sebagaimana tersebut;
3. Menyatakan secara hukum XXXtelah meninggal dunia pada tahun 1975 dalam keadaan beragama islam;
4. Menetapkan ahli waris dari XXXadalah PARA PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II;
5. Menetapkan secara hukum;
 - Sebidang Tanah Sawah sebagaimana yang tercantum dalam Nomor Buku Pendaftaran Huruf C. 7 XXXNo 42, Persil No XXX, S III Luas ± 0.886 Da / 8.860 M2, yang terletak di (dahulu) XXXKabupaten Banyuwangi, sekarang menjadi XXX Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas;
Utara : Saluran Air
Timur : Sawah Milik XXX
Selatan : Sawah Milik XXX
Barat : Sawah Milik XXX
adalah OBJEK HARTA WARIS XXX;
6. Menghukum kepada PARA TERGUGAT atau siapa saja yang menguasai OBJEK SENGKETA tersebut untuk segera mengosongkan dan atau mengembalikan kepada PARA PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sebagai ahli waris dari XXXyang selanjutnya diposisikan sebagai OBJEK HARTA WARIS, kemudian dilakukan pembagian waris menurut aturan yang berlaku;
7. Menyatakan secara hukum, surat-surat atau dokumen yang dimiliki oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II terkait OBJEK SENGKETA adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
8. Menghukum kepada PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
9. Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Halaman 10 dari 52 putusan Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila YM. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dan para Tergugat telah hadir dalam persidangan namun Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Mohamad Hoirul Anam, S.Hi, M.H. Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2022 dan surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil maka penerima kuasa berhak untuk bertindak atas nama Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Drs. Suyatman .MH. sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Juni 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, mengenai identitas : Tergugat I dalam identitas surat gugatan disebutkan nama : XXX, umur 62 tahun, itu tidak benar, yang benar adalah : XXX, Lahir 31 Mei 1949, umur 73 tahun, demikian juga Tergugat II sama penyebutan identitas dalam surat gugatan adalah : XXX, umur 40 tahun, adalah tidak benar, yang benar adalah : XXX, Lahir tanggal 04 Oktober 1973, umur 48 tahun, dan mengenai alamat disebutkan : XXX, Kabupaten Banyuwangi adalah tidak benar, yang benar adalah : XXX, Kabupaten Banyuwangi (XXX), sehingga Jurusita Pengganti waktu memanggil Tergugat I dan II mengalami kesulitan untuk menemukan alamatnya.
2. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat I sampai dengan Penggugat XI melalui kuasa hukumnya tersebut adalah mengenai "Gugatan Waris" yang

Halaman 11 dari 52 putusan Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA Bwi



pada posita angka 1 sampai dengan posita angka 10, Para Penggugat menguraikan tentang silsilah dari Pewaris yang bernama : XXX yang menikah dengan seorang perempuan bernama : XXX yang dalam perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana disebutkan pada posita angka 1.

3. Bahwa, pada posita angka 2 sampai dengan posita angka 10 Para Penggugat telah pula menguraikan Ahli Waris dari almarhum XXX sebagai Pewaris dan terakhir diuraikan oleh Para Penggugat dari keturunan almarhum XXX terdapat nama : XXX yang meninggal dunia pada tahun 2006 dengan meninggalkan anak-anak sebagai Ahli Waris sebagaimana diuraikan pada posita angka 6 dan Ahli Waris lain yang diuraikan pada posita angka 7.

4. Bahwa, pada posita angka 11 Para Penggugat menguraikan Ahli Waris almarhum XXX adalah Pengugat I sampai dengan Penggugat XI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

5. Bahwa, pada Petitum angka 3 dan 4 surat gugatan, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi Cq. YM Ketua Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili dengan memutus yang pada pokoknya : Petitum (3) : Menyatakan secara hukum XXX telah meninggal dunia pada tahun 1975 dalam keadaan beragama Islam. Petitum (4) : Menetapkan ahli waris dari XXX adalah PARA PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II.

Berdasarkan uraian Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam surat gugatan, Tergugat I dan Tergugat II Dalam Eksepsi pada angka 1 sampai dengan 5 di atas, secara tegas menyatakan bahwa :

1. Gugatan Para Penggugat mengenai penyebutan identitas Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana uraian pada jawaban angka 1 di atas adalah : tidak memiliki dasar rujukan yang benar, sehingga menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur libel).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Para Penggugat seperti yang didalilkan pada posita angka 1 sampai dengan angka 10 tersebut di atas "BUKANLAH PERKARA GUGATAN WARIS" dan/atau "BUKAN PERKARA CONTENTIUSA". Karena itu menurut Tergugat I dan Tergugat II, PERKARA INI TIDAK ADA SENGKETA dan/atau PERKARA VOLUNTAIR, dengan alasan :

- a. Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dinyatakan oleh Para Penggugat adalah Ahli Waris XXX.
- b. Para Penggugat mendudukan posisi XXX binti XXX sebagai Turut Tergugat I dan XXX bin XXX sebagai Turut Tergugat II, semata-mata untuk mengelabui seolah-olah perkara ini ada sengketa atau perkara contentiusa.
- c. Para Penggugat mendudukan posisi : Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak tepat karena tidak memiliki legal standing sebagai pihak Tergugat I dan Tergugat dalam perkara gugatan waris yang diajukan Para Penggugat tersebut dan/atau Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan Nasab atau hubungan Perkawinan dengan Pewaris yang bernama : XXX.

3. Seharusnya Para Penggugat untuk menentukan, apakah perkara ini sengketa waris atau tidak, terlebih dahulu dilihat dari garis keturunan sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

(1)Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah : Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Halaman 13 dari 52 putusan Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pertanyaannya : Mengapa XXX dan XXX didudukkan sebagai TERGUGAT I dan TERGUGAT II, karena Para Penggugat tidak cermat dalam membuat gugatan dengan menempatkan Obyek Sengketa yang menjadi dasar gugatan Harta Waris dari tinggalkan almarhum : XXX yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II, dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II perlu memberikan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahwa, pada posita angka 13, Para Penggugat menyebutkan Obyek Sengketa pada posita angka 12 itu adalah milik XXX, yang dimiliki sejak tahun 1959 telah digarap dan dinikmati hasilnya sampai dengan tahun 1959.
- b. Bahwa, pada posita angka 14, Para Penggugat menjelaskan yang pada pokoknya : pada tahun 1959 Obyek Sengketa pada posita angka 12 tersebut DIPINJAM oleh saudara Ipar XXX yang bernama HXXX untuk biaya sekolah anaknya yang bernama : XXX, sehingga Obyek Sengketa tersebut sejak tahun 1959 telah dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh HXXX.
- c. Bahwa, pada posita angka 15, Para Penggugat lebih lanjut menjelaskan yang pada pokoknya : setelah HXXX meninggal dunia tahun 1975, Obyek Sengketa tersebut dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh XXX, hingga meninggal dunia tahun 1988 dan selanjutnya Obyek Sengketa tersebut dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Ahli Waris XXX yaitu Tergugat I (Isteri H. Mudakir) dan Tergugat II (anak H. Mudakir) bahkan Obyek Sengketa tersebut telah dibalik nama kepada : XXX.

5. Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak posita pada angka 16 sampai dengan angka 19 tentang tuntutan Para Penggugat sebagaimana tercantum pada Petitum angka 5 sampai 8 dengan alasan sebagai berikut :

- a. Obyek Sengketa yang disebutkan pada posita angka 12 yang dijadikan dasar Para Penggugat mengajukan Gugatan Waris kepada Pengadilan Agama Banyuwangi adalah "BUKAN HARTA PENINGGALAN XXX.

Halaman 14 dari 52 putusan Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA Bwi



b. Para Penggugat telah salah dan/atau tidak tepat dalam mendudukan XXX dan XXX, sebagai TERGUGAT I dan TERGUGAT II karena selain keduanya tidak ada hubungan Nasab atau Perkawinan juga tidak ada harta peninggalan XXX yang dikuasai dan dinikmati TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

c. Para Penggugat secara tegas menyatakan bahwa Obyek Sengketa pada posita angka 12 tersebut adalah milik XXX yang dipinjam HXXX, dalam hal ini a quo menurut pendapat Tergugat I Tergugat II, jika benar telah terjadi "PINJAM-MEMINJAM" sebagaimana yang di uraikan Para Penggugat pada posita angka 14, maka berarti Para Penggugat mengajukan Perkara Gugatan Waris adalah tidak tepat sebab Obyek Sengketa yang digugat itu masih dalam status "DIPINJAM" ATAU SENGKETA HAK MILIK.

6. Oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II perlu mengemukakan Pengertian dasar tentang : hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1754 yang berbunyi : "*Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula*". Dari pengertian tersebut maka Obyek Sengketa tersebut masuk pada "PERDATA UMUM", sehingga karena itu Pengadilan Agama Banyuwangi secara Kompetensi Asolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili PERKARA PINJAM MEMINJAM atau HUTANG PIUTANG.

Berdasarkan uraian dalam Jawaban Tergugat I dan Tergugat II dalam Eksepsi tersebut secara jelas dan gamblang bahwa Gugatan Waris yang diajukan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut adalah tidak jelas dan kabur (obscure libel) karena dari segi Pewaris dan Ahli Waris tidak terdapat sengketa, demikian juga Para Penggugat dan Turut Tergugat sama-sama sebagai Ahli Waris XXX, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II yang di

Halaman 15 dari 52 putusan Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dudukkan sebagai lawan Para Penggugat sama sekali tidak memiliki hubungan Nasab atau Perkawinan dan/atau tidak memiliki Legal Standing. Apalagi jika di lihat dari segi Obyek Sengketa bukan Sengketa Harta Waris, tetapi sengketa masalah Pinjam Meminjam atau Hutang Piutang yang merupakan perkara Perdata Umum, karenanya secara Kompetensi Absolut bukan wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi.

DALAM KONPENSI

1. Bahwa, seluruh dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II di atas, mohon dianggap terulang kembali dan berlaku pula sebagai dalil Jawaban Tergugat I dan Tergugat II dalam konpensi;
2. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 1 sampai dengan posita angka 11 mengenai Ahli Waris karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki hubungan nasab atau perkawinan dengan XXX;
4. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 12 dan lebih lanjut diuraikan pada angka 13 sampai dengan angka 17 mengenai Obyek Sengketa berupa : Sebidang tanah sawah seluas 8860 M2 tersebut adalah milik XXX dipinjam HXXX;
5. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II menolak tuntutan Ganti Rugi yang diajukan Para Penggugat sebagaimana disebutkan pada posita surat gugatan angka 18 karena tidak masuk akal Para Penggugat menuntut Ganti Rugi terhadap Obyek Sengketa angka 12 yang memang milik Tergugat I dan Tergugat II sendiri;
6. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II menolak permohonan Para Penggugat agar Pengadilan Agama Banyuwangi meletakkan Sita Jaminan terhadap Obyek Sengketa pada posita angka 12 sebagaimana diuraikan pada posita angka 20 Surat Gugatan Para Penggugat;

Halaman 16 dari 52 putusan Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II dalam Eksepsi dan dalam Konpensi yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, untuk mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konpensi

1. Menolak Gugatan Para Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa pada dasarnya Para Penggugat menolak seluruh dalil Eksepsi Para Tergugat terkecuali terhadap hal ihwal yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat, dan selanjutnya terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat tidak perlu ditanggapi lebih lanjut oleh Para Penggugat serta pengakuan Para Tergugat tersebut mohon dijadikan sebagai alat bukti karena menurut hukum pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna dan tak terbantahkan;
2. Bahwa menanggapi dalil Eksepsi Para Tergugat pada angka 1 (satu) yang memperlmasalahakan tentang identitas diri Para Tergugat, sebagaimana dalam Gugatan Para Penggugat tercantum **XXX**, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, XXX Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, sebagai **TERGUGAT I dan XXX**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **TERGUGAT II** adalah kurang tepat dan selanjutnya Para Tergugat secara

Halaman 17 dari 52 putusan Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dan tegas telah mengklarifikasi dan membenarkan terhadap identitas dirinya yaitu **TERGUGAT I XXX**, lahir pada tanggal 31 Mei 1949, umur 73 tahun, dan **TERGUGAT II XXX** lahir pada tanggal 04 Oktober 1973, umur 49 tahun, yang masing-masing bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi.

Bahwa terhadap penggantian identitas diri Para Tergugat tersebut mungkin saja dilakukan diatas tahun 2015 karena Para Penggugat menemukan didalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tahun 2015 terhadap perkara Nomor 193/Pdt.G/2014/PN.Bwi yang mana para pihaknya adalah Para Penggugat melawan Para Tergugat dalam perkara a quo tercantum nama **TERGUGAT I XXX**;

Bahawa selanjutnya, untuk mempersingkat acara ini, terhadap kesalahan tersebut bukan masalah yang krusial yang dapat merubah substansi dari isi pokok gugatan Para Penggugat, melainkan hanya kesalahan dalam penulisan, oleh karena itu, dikarenakan Para Tergugat telah jelas dan terang memperbaiki identitas dirinya sehingga dalam perkara a quo nama yang berlaku pada identitas diri Para Tergugat adalah sesuai dengan apa yang ditulis dan diakui oleh Para Tergugat yaitu **TERGUGAT I XXX**, lahir pada tanggal 31 Mei 1949, umur 73 tahun, dan **TERGUGAT II XXX**, lahir pada tanggal 04 Oktober 1973, umur 49 tahun, yang masing-masing bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi;

Lebih lanjut Menurut XXX dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (hal. 54), menyatakan bahwa penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku (*Strict Law*), tetapi harus dengan lentur (*Flexible*). Apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti, dapat atau harus ditolerir, misalnya, salah menulis a menjadi o, kekeliruan itu dikategorikan sebagai **kesalahan pengetikan (clerical error)**. Oleh karena itu, kesalahan dimaksud **dapat diperbaiki** oleh Penggugat dalam persidangan melalui surat perbaikan atau perbaikan dilakukan dalam replik (balasan atas jawaban Tergugat). Bahkan **hakim sendiri dapat memperbaiki** dalam berita acara persidangan maupun dalam putusan.

Halaman 18 dari 52 putusan Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut, kekeliruan dalam penulisan nama tidak membuat cacatnya sebuah gugatan apalagi telah diperbaiki secara tegas oleh Para Tergugat terkait identitas dirinya dan telah didukung oleh kehadiran Para Tergugat dalam persidangan bahwa yang dimaksud Para Tergugat dalam surat gugatan adalah benar yang hadir di saat persidangan. Oleh karena itu, Para Tergugat **tidak dapat menjadikan hal itu sebagai dasar bantahan** atau eksepsi agar gugatan dinyatakan salah pihak/alamat, atau untuk dijadikan dasar alasan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Bahwa ternyata Para Tergugat kurang memahami dan mencermati secara seksama gugatan Para Penggugat, dalil-dalil Eksepsi Para Tergugat terlalu melebar kesana-kemari, tidak fokus dan terkesan hanya membuat narasi indah yang ujung-ujungnya hanyalah cerita fiktif belaka sehingga berpotensi membuat hakim merasa kebingungan dalam merumuskan pertimbangan hukum yang selanjutnya dijadikan sebagai amar putusan dalam perkara a quo;

4. Bahwa telah tepat Para Penggugat mengajukan perkara a quo melalui Pengadilan Agama Banyuwangi, karena menelaah dari perkara sebelumnya yang diajukan oleh Para Penggugat melawan Para Tergugat pada Pengadilan Negeri Banyuwangi di tahun 2014 dengan register Perkara Nomor 193/Pdt.G/2014/PN.Bwi. Majelis Hakim Perkara tersebut telah memberikan Putusan tertanggal 06 Agustus 2015, yang dalam pokoknya sebagai berikut;

-----MENGADILI-----

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.504.000,00 (tiga juta lima ratus empat ribu rupiah);

Oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut diatas, secara garis besar dalil-dalil eksepsi Para Tergugat adalah tidak mendasar dan patut untuk

Halaman 19 dari 52 putusan Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan atau setidaknya menyatakan dalil eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);

DALAM KONPENSI;

1. Bahwa pada prinsipnya Para Penggugat tetap pada pendiriannya, sebagaimana yang telah tertuang dalam Gugatan Para Penggugat yang telah terregister dalam Nomor Perkara 2786/Pdt.G/2022/PA.Bwi, tertanggal 10 Juni 2022 dan secara tegas menolak seluruh Jawaban Para Tergugat terkecuali terhadap hal ihwal yang diakui kebenarannya secara terang dan tegas oleh Para Tergugat;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil Eksepsi yang diuraikan oleh Para Penggugat mohon dianggap terulang kembali dalam bagian Konpensi ini karena semuanya saling keterkaitan dan tak dapat dipisahkan;
3. Bahwa tidak ada alasan Para Tergugat menolak dalil-dalil Posita Para Penggugat sebagaimana yang terurai dalam Posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 11 (sebelas), hal mana karena Posita Para Penggugat tersebut adalah menerangkan tentang garis silsilah atau keturunan almarhum XXX;
4. Bahwa dikarenakan dalil-dalil Konpensi Para Tergugat tidak jelas (*obsuur libel*), oleh karenanya patut untuk dikesampingkan dan menyatakan Jawaban Para Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
5. Bahwa bagaimanapun juga Para Penggugat tetap pada pendiriannya yaitu menuntut Para Tergugat untuk segera mengosongkan dan mengembalikan objek harta waris almarhum XXX untuk kemudian oleh Para Penggugat dilakukan pembagian kepada ahli waris almarhum XXX, Adapun objek harta waris tersebut yaitu;

Sebidang Tanah Sawah sebagaimana yang tercantum dalam Nomor Buku Pendaftaran Huruf C. 7 XXX No 42, Persil No XXX, S III Luas ± 0.886 Da / 8.860 M2, yang terletak di (dahulu) XXX Kabupaten Banyuwangi, sekarang menjadi XXX Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas;

Halaman 20 dari 52 putusan Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Saluran Air
Timur : Sawah Milik XXX
Selatan : Sawah Milik XXX
Barat : Sawah Milik XXX

6. Bahwa dikarenakan Para Penggugat merasa dirugikan oleh Para Tergugat, secara materil selama kurang lebih sejak tahun 1988-2022 (34 tahun) Para Tergugat telah menguasai Objek tersebut yang mana penghasilannya rata-rata setiap tahun sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) x 34 tahun = Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) maka sangatlah patut apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian tersebut sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) kepada Para Penggugat karena Para Tergugat menguasai Objek tanpa alasan yang sah;

7. Bahwa terhadap dalil-dalil Kompensi Para Tergugat yang lain dan selebihnya tidak perlu ditanggapi oleh Para Penggugat, dan akan dibuktikan dalam sidang pembuktian nanti;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, selanjutnya Para Penggugat mohon kepada YM. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

Menolak Eksepsi dari Para Tergugat;

DALAM KOMPENSI;

1. Mengabulkan Gugatan dan Replik Para Penggugat seluruhnya;
2. Menolak dalil Jawaban Kompensi Para Tergugat seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap seluruh OBJEK SENGKETA sebagaimana tersebut;
4. Menyatakan secara hukum XXXtelah meninggal dunia pada tahun 1975 dalam keadaan beragama islam;
5. Menetapkan ahli waris dari XXXadalah PARA PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II;

Halaman 21 dari 52 putusan Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA Bwi



6. Menetapkan secara hukum;

- Sebidang Tanah Sawah sebagaimana yang tercantum dalam Nomor Buku Pendaftaran Huruf C. 7 XXXNo 42, Persil No XXX, S III Luas \pm 0.886 Da / 8.860 M2, yang terletak di (dahulu) XXXKabupaten Banyuwangi, sekarang menjadi XXX Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas;

Utara : Saluran Air
Timur : Sawah Milik XXX
Selatan : Sawah Milik XXX
Barat : Sawah Milik XXX
adalah OBJEK HARTA WARIS XXX;

7. Menghukum kepada PARA TERGUGAT atau siapa saja yang menguasai OBJEK SENGKETA tersebut untuk segera mengosongkan dan atau mengembalikan kepada PARA PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sebagai ahli waris dari XXXyang selanjutnya diposisikan sebagai OBJEK HARTA WARIS, kemudian dilakukan pembagian waris menurut aturan yang berlaku;

8. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar uang sebagai ganti rugi sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) kepada Para Penggugat;

9. Menyatakan secara hukum, surat-surat atau dokumen yang dimiliki oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II terkait OBJEK SENGKETA adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

10. Menghukum kepada PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

11. Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila YM. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 22 dari 52 putusan Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini Tergugat I menyampaikan Duplik sebagai tanggapan atas Replik Penggugat tertanggal 18 Agustus 2022 yang diajukan oleh :

1. XXXbin XXX, NIK XXX, Tempat, tanggal lahir, Banyuwangi, 12 April 1948, Umur 74 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat XXX, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;
2. XXX bin XXX, NIK XXX Tempat, tanggal lahir, Banyuwangi, 18 Agustus 1955, Umur 67 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pensiunan, Alamat XXX Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;
3. XXXbin XXX, NIK XXX, Tempat, tanggal lahir, Banyuwangi, 14 Mei 1965, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat XXX selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;
4. XXX binti XXX, NIK XXX Tempat, tanggal lahir, Banyuwangi, 04 April 1962, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat XXX Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;
5. XXX binti XXX, NIK XXX, Tempat, tanggal lahir, Banyuwangi, 12 Juni 1967, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat XXX Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V;
6. XXXbin XXX, NIK XXX, Tempat, tanggal lahir, Banyuwangi, 21 April 1973, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat XXX, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI;
7. XXXbinti XXX, NIK XXX, Tempat, tanggal lahir, Banyuwangi, 05 Agustus 1979, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, Alamat XXX, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VII;

Halaman 23 dari 52 putusan Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. XXX binti XXX, Tempat, tanggal lahir, Banyuwangi, 03 Mei 1975, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat XXX Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VIII;

9. XXX binti XXX, Tempat, tanggal lahir, Banyuwangi, 25 Juni 1980, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat XXX Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IX;

10. XXX XXX binti XXX, NIK XXX, Tempat, tanggal lahir, Banyuwangi, 07 Februari 1984, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat XXX Timur Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT X;

11. XXXbin XXX, NIK XXX, Tempat, tanggal lahir, Banyuwangi, 15 Juli 1995, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat XXX Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XI;

Kesemuanya disebut sebagai PARA PENGGUGAT, yang dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada : MOHAMAD HOIRUL ANAM, S.HI., M.H dan ARIF WICAKSONO, S.H., keduanya sebagai Advokat pada Kantor Hukum "MOHAMAD HOIRUL ANAM, S.HI., M.H & PARTNER'S" di Jl. Akasia Dusun Kedawung RT 001 RW 001 Desa Grogol Kecamatan Giri - Banyuwangi, No HP 082334947834, e-mail mhoirulanamlecturer@gmail.com, yang bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2022.

Selain Para Penggugat melawan Tergugat I juga melawan :

1. XXX, Tempat, tanggal lahir Banyuwangi 04 oktober 1973, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Alamat XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai TERGUGAT II;
2. XXX binti XXX, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat dahulu XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai TURUT TERGUGAT I;

Halaman 24 dari 52 putusan Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. XXX bin XXX, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai TURUT TERGUGAT II;
4. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANYUWANGI, di Banyuwangi sebagai TURUT TERGUGAT III;

Kesemuanya disebut sebagai PARA TURUT TERGUGAT;

Bahwa, Tergugat I menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil pada Jawaban baik dalam Eksepsi maupun dalam Konpensi, namun demikian lebih lanjut Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

6. Bahwa, Tergugat I menyatakan **“tidak tepat dan harus ditolak”** dalil Replik Para Penggugat yang membantah penulisan identitas Tergugat I dengan mengutip pendapat ahli hukum “M. Yahya Harahap” dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal.54), yang menjelaskan tentang kekeliruan yang sangat kecil dan tidak berarti misalnya salah menulis a menjadi o, hal mana yang terjadi bukan seperti itu, dapat dikutip kembali eksepsi Tergugat di antaranya Identitas Tergugat I : XXX menjadi H. XXX umur 73 tahun menjadi 62 tahun, itu tidak benar, yang benar adalah : XXX, Lahir 31 Mei 1949, umur 73 tahun.

7. Bahwa, Tergugat I tetap pada jawaban dalam Eksepsi, adapun dalam Replik Para Penggugat menanggapi Eksepsi Tergugat I dengan mengutip Amar Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 193/Pdt.G/2014/PN.Bwi tanggal 06 Agustus 2015 pada angka 1 berbunyi : Menyatakan Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak berwenang mengadili perkara ini, hal mana karena pokok perkara yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Banyuwangi pada saat itu adalah : PERKARA WARIS, dan itu dapat dibaca pada Putusan PN tersebut pada halaman 7, petitum angka 3 yang berbunyi : **3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan milik keluarga Para Penggugat**

Halaman 25 dari 52 putusan Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 193/Pdt.G/2014/PN.Bwi tanggal 06 Agustus 2015, pada halaman 28 dikutip secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3 : Menimbang, bahwa pengertian “waris” menurut penjelasan Undang-undang No. 3 tahun 2006 adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penentuan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Paragraf 4 : Menimbang, bahwa tentang kewarisan yang dimaksud berdasarkan pasal 49 huruf b Undang-undang No. 3 tahun 2006 **yang berwenang mengadili terhadap perkara waris adalah kewenangan pengadilan agama;**

9. Bahwa, Tergugat I tetap menolak dalil-dalil Replik Para Penggugat dalam Eksepsi karena dalil-dalil gugatan waris yang diajukan Para Penggugat ke Pengadilan Agama Banyuwangi a quo adalah tidak jelas dan kabur (obcuur libel) sebagaimana telah Tergugat I kemukakan dalam surat jawaban dalam eksepsi (bagian akhir) pada angka 2 sampai dengan angka 6 yang pada pokoknya :

a. Gugatan Waris yang diajukan Para Penggugat tersebut bukan PERKARA CONTENTIUSA atau dengan kata lain, PIHAKNYA HANYA SATU KARENA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II BUKAN PIHAK KARENA BUKAN AHLI WARIS DAN KARENANYA TIDAK ADA SENGKETA, seharusnya Para Penggugat mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris XXX tanpa melibatkan Para Tergugat;

b. Obyek sengketa yang didalilkan Para Penggugat adalah PINJAM MEMINJAM YANG SAMA SEKALI TIDAK JELAS bukan HARTA WARIS MILIK XXX atau dengan kata lain TIDAK ADA HARTA WARIS XXX;

Halaman 26 dari 52 putusan Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Oleh karena itu Gugatan Waris yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut karena tidak jelas dan kabur (obscure label, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONPENSI

7. Bahwa, Tergugat I tetap dalam dalil-dalil jawaban dalam eksepsi, karena itu mohon dianggap terulang kembali dan berlaku pula sebagai dalil Duplik Tergugat I dalam konpenasi;

8. Bahwa, Tergugat menyatakan menolak dalil Replik Para Penggugat pada angka 3 dan 4 karena dalil Replik tersebut TIDAK TEPAT DAN TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM, seharusnya Para Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Ahli Waris XXX seperti yang tercantum pada angka 1 sampai dengan 11 Surat Gugatan TIDAK PERLU MELIBATKAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II yang bukan Ahli Waris XXX dan itu CUKUP DENGAN PERKARA VOLUNTAIR.

9. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Replik Para Penggugat pada angka 5, karena almarhum XXX tidak memiliki Harta Waris sebagaimana didalilkan tersebut. Sedangkan sebidang tanah sawah seluas 8860 M2 yang diakui sebagai milik XXX, yang katanya dipinjam HXXX dengan mendalilkan : tercantum dalam Buku Pendaftaran Huruf C.7 XXX dan seterusnyaadalah tidak benar dan itu hanya cerita Fiktif yang sengaja dibuat oleh Para Penggugat dan sewaktu Para Penggugat mengajukan obyek ini kepada PN. Banyuwangi pada tahun 2014 juga telah terbantahkan karena memang Buku Pendaftaran di XXX tidak ada yang menunjukkan Harta Waris tersebut adalah milik XXX.

10. Bahwa, oleh karena itu gugatan waris yang diajukan Para Penggugat sebagaimana dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat pada posita angka 12 dan lebih lanjut diuraikan pada angka 13 sampai dengan angka 17 mengenai obyek sengketa tersebut harus dinyatakan ditolak, hal mana a quo tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : d. Harta peninggalan adalah

Halaman 27 dari 52 putusan Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta yang di tinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. e. Harta waris adalah harta bawaan di tambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

11. Bahwa, demikian juga Tergugat I menolak dalil Replik Para Penggugat pada angka 6 sebagaimana pula disebutkan pada posita surat gugatan angka 18 karena tidak ada istilah ganti rugi atau sungguh tidak masuk akal, apalagi alasan Para Penggugat pada tahun 1959 tanahnya dipinjam H. XXX untuk menyekolahkan anaknya bernama Mudakir, sangat mustahil untuk menyekolahkan anaknya harus pinjam tanah seluas itu, jelas itu mengada-ada yang sama sekali tidak rasional, kalau dengan itu Para Penggugat menuntut Ganti Rugi terhadap obyek sengketa angka 12, harus ditolak karena jelas-jelas obyek sengketa tersebut adalah milik Tergugat I dan Tergugat II;

12. Bahwa, Tergugat I tetap menolak permohonan Para Penggugat agar Pengadilan Agama Banyuwangi meletakkan Sita Jaminan terhadap Obyek Sengketa pada posita angka 12 sebagaimana diuraikan pada posita angka 20 Surat Gugatan Para Penggugat;

Berdasarkan Duplik Tergugat I dalam Eksepsi dan dalam Konpensasi tersebut di atas, maka Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, selanjutnya mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Eksepsi

3. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konpensasi

3. Menolak Gugatan Para Penggugat;

Halaman 28 dari 52 putusan Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Demikian, Duplik Tergugat I dalam eksepsi dan konpensi atas di kabulkannya disampaikan terima kasih.

Bahwa Tergugat II juga mengajukan duplik sebagaimana tersebut dibawah ini;

Dengan ini Tergugat II menyampaikan Duplik sebagai tanggapan atas Replik Penggugat tertanggal 18 Agustus 2022 yang diajukan oleh :

1.XXXbin XXX, NIK XXX, Tempat, tanggal lahir, Banyuwangi, 12 April 1948, Umur 74 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat XXX Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;

2.XXX bin XXX, NIK XXX Tempat, tanggal lahir, Banyuwangi, 18 Agustus 1955, Umur 67 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pensiunan, XXX Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;

3.XXXbin XXX, NIK XXX Tempat, tanggal lahir, Banyuwangi, 14 Mei 1965, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat XXX, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;

4.XXX binti XXX, NIK XXX, Tempat, tanggal lahir, Banyuwangi, 04 April 1962, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat XXX selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;

5.XXX binti XXX, NIK XXX, Tempat, tanggal lahir, Banyuwangi, 12 Juni 1967, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat XXX Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V;

6. XXXbin XXX, NIK XXX Tempat, tanggal lahir, Banyuwangi, 21 April 1973, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat XXX, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI;

Halaman 29 dari 52 putusan Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.XXXbinti XXX, NIK XXX, Tempat, tanggal lahir, Banyuwangi, 05 Agustus 1979, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, Alamat XXX Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VII;

8. XXX binti XXX, NIK XXX Tempat, tanggal lahir, Banyuwangi, 03 Mei 1975, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat XXX Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VIII;

9.XXX binti XXX, NIK XXX Tempat, tanggal lahir, Banyuwangi, 25 Juni 1980, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat XXX Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IX;

10.XXX XXX binti XXX, NIK XXX Tempat, tanggal lahir, Banyuwangi, 07 Februari 1984, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat XXX Timur Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT X;

11.XXXbin XXX, NIK XXX, Tempat, tanggal lahir, Banyuwangi, 15 Juli 1995, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat XXX Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XI;

Kesemuanya disebut sebagai PARA PENGGUGAT, yang dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada : MOHAMAD HOIRUL ANAM, S.HI., M.H dan ARIF WICAKSONO, S.H., keduanya sebagai Advokat pada Kantor Hukum "MOHAMAD HOIRUL ANAM, S.HI., M.H & PARTNER'S" di Jl. Akasia Dusun Kedawung RT 001 RW 001 Desa Grogol Kecamatan Giri - Banyuwangi, No HP 082334947834, e-mail mhoirulanamlecturer@gmail.com, yang bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2022.

Selain Para Penggugat melawan Tergugat II, juga melawan :

Halaman 30 dari 52 putusan Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX, Tempat, tanggal lahir Ambarawa, 31 Mei 1949, umur 73 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Alamat, XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai TERGUGAT I;
2. XXX binti XXX, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat dahulu XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai TURUT TERGUGAT I;
3. XXX bin XXX, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai TURUT TERGUGAT II;
4. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANYUWANGI, di Banyuwangi sebagai TURUT TERGUGAT III;

Kesemuanya disebut sebagai PARA TURUT TERGUGAT;

Bahwa, Tergugat II menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil pada Jawaban baik dalam Eksepsi maupun dalam Konpensi, namun demikian lebih lanjut Tergugat II memberikan tanggapan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

11. Bahwa, Tergugat II menyatakan **“tidak tepat dan harus ditolak”** dalil Replik Para Penggugat yang membantah penulisan identitas Tergugat dengan mengutip pendapat ahli hukum “M. Yahya Harahap” dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal.54), yang menjelaskan tentang kekeliruan yang sangat kecil dan tidak berarti misalnya salah menulis a menjadi o, hal mana yang terjadi bukan seperti itu, dapat dikutip kembali eksepsi Tergugat II di antaranya Identitas Tergugat II : XXX, umur 40 tahun, menjadi : XXX, umur 48 tahun.

12. Bahwa, Tergugat tetap pada jawaban dalam Eksepsi, adapun dalam Replik Para Penggugat menanggapi Eksepsi Tergugat II dengan mengutip Amar Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 193/Pdt.G/2014/PN.Bwi tanggal 06 Agustus 2015 pada angka 1 berbunyi : Menyatakan Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak berwenang mengadili perkara ini, hal mana karena pokok perkara yang diajukan Penggugat ke

Halaman 31 dari 52 putusan Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA Bwi



Pengadilan Negeri Banyuwangi pada saat itu adalah : PERKARA WARIS, dan itu dapat dibaca pada Putusan PN tersebut pada halaman 7, petitum angka 3 yang berbunyi : **3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan milik keluarga Para Penggugat**

13. Bahwa, dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 193/Pdt.G/2014/PN.Bwi tanggal 06 Agustus 2015, pada halaman 28 dikutip secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3 : Menimbang, bahwa pengertian “waris” menurut penjelasan Undang-undang No. 3 tahun 2006 adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penentuan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Paragraf 4 : Menimbang, bahwa tentang kewarisan yang dimaksud berdasarkan pasal 49 huruf b Undang-undang No. 3 tahun 2006 **yang berwenang mengadili terhadap perkara waris adalah kewenangan pengadilan agama;**

14. Bahwa, Tergugat II tetap menolak dalil-dalil Replik Para Penggugat dalam Eksepsi karena dalil-dalil gugatan waris yang diajukan Para Penggugat ke Pengadilan Agama Banyuwangi a quo adalah tidak jelas dan kabur (obscure libel) sebagaimana telah Tergugat II kemukakan dalam surat jawaban dalam eksepsi (bagian akhir) pada angka 2 sampai dengan angka 6 yang pada pokoknya :

c. Gugatan Waris yang diajukan Para Penggugat tersebut bukan PERKARA CONTENTIUSA atau dengan kata lain, PIHAKNYA HANYA SATU KARENA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II BUKAN PIHAK KARENA BUKAN AHLI WARIS DAN KARENANYA TIDAK ADA SENGKETA, seharusnya Para Penggugat mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris XXX tanpa melibatkan Para Tergugat;

Halaman 32 dari 52 putusan Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA Bwi



d. Obyek sengketa yang didalilkan Para Penggugat adalah PINJAM MEMINJAM YANG SAMA SEKALI TIDAK JELAS bukan HARTA WARIS MILIK XXX atau dengan kata lain TIDAK ADA HARTA WARIS XXX;

15. Oleh karena itu Gugatan Waris yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut karena tidak jelas dan kabur (obcuur libel, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONPENSI

13. Bahwa, Tergugat II tetap dalam dalil-dalil jawaban dalam eksepsi, karena itu mohon dianggap terulang kembali dan berlaku pula sebagai dalil Jawaban Tergugat II dalam konpensi;

14. Bahwa, Tergugat II menyatakan menolak dalil Replik Para Penggugat pada angka 3 dan 4 karena dalil Replik tersebut TIDAK TEPAT DAN TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM, seharusnya Para Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Ahli Waris XXX seperti yang tercantum pada angka 1 sampai dengan 11 Surat Gugatan TIDAK PERLU MELIBATKAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II yang bukan Ahli Waris XXX dan itu CUKUP DENGAN PERKARA VOLUNTAIR.

15. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Replik Para Penggugat pada angka 5, karena almarhum XXX tidak memiliki Harta Waris sebagaimana didalilkan tersebut. Sedangkan sebidang tanah sawah seluas 8860 M2 yang diakui sebagai milik XXX, yang katanya dipinjam HXXX dengan mendalilkan : tercantum dalam Buku Pendaftaran Huruf C.7 XXXdan seterusnyaadalah tidak benar dan itu hanya cerita Fiktif yang sengaja dibuat oleh Para Penggugat dan sewaktu Para Penggugat mengajukan obyek ini kepada PN. Banyuwangi pada tahun 2014 juga telah terbantahkan karena memang Buku Pendaftaran di XXXtidak ada yang menunjukkan Harta Waris tersebut adalah milik XXX.

16. Bahwa, oleh karena itu gugatan waris yang diajukan Para Penggugat sebagaimana dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat

Halaman 33 dari 52 putusan Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada posita angka 12 dan lebih lanjut diuraikan pada angka 13 sampai dengan angka 17 mengenai obyek sengketa tersebut harus dinyatakan ditolak, hal mana *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *d. Harta peninggalan adalah harta yang di tinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. e. Harta waris adalah harta bawaan di tambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.*

17. Bahwa, demikian juga Tergugat II menolak dalil Replik Para Penggugat pada angka 6 sebagaimana pula disebutkan pada posita surat gugatan angka 18 karena tidak ada istilah ganti rugi atau sungguh tidak masuk akal, apalagi alasan Para Penggugat pada tahun 1959 tanahnya dipinjam H. XXX untuk menyekolahkan anaknya bernama Mudakir, sangat mustahil untuk menyekolahkan anaknya harus pinjam tanah seluas itu, jelas itu mengada-ada yang sama sekali tidak rasional, kalau dengan itu Para Penggugat menuntut Ganti Rugi terhadap obyek sengketa angka 12, harus ditolak karena jelas-jelas obyek sengketa tersebut adalah milik Tergugat I dan Tergugat II;

18. Bahwa, Tergugat II tetap menolak permohonan Para Penggugat agar Pengadilan Agama Banyuwangi meletakkan Sita Jaminan terhadap Obyek Sengketa pada posita angka 12 sebagaimana diuraikan pada posita angka 20 Surat Gugatan Para Penggugat;

Berdasarkan Duplik Tergugat II dalam Eksepsi dan dalam Konpensi tersebut di atas, maka Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, selanjutnya mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Eksepsi

5. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II;

Halaman 34 dari 52 putusan Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konpensasi

5. Menolak Gugatan Para Penggugat;

6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Demikian, Duplik Tergugat II dalam eksepsi dan konpensasi atas di kabulkannya disampaikan terima kasih.

Bahwa eksepsi Tergugat telah diputus dengan putusan sela Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA.Bwi, tanggal yang amarnya pada pokoknya menolak eksepsi Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXbin XXXNIK. XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 10 SEPTEMBER 2012 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. .Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX bin XXXNIK. XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 02 SEPTEMBER 2020 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. .Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 12 SEPTEMBER 2012 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX binTI XXXNIK. XXyang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 07 OKTOBER 2012 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 ;

Halaman 35 dari 52 putusan Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX bin XXX NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 12 SEPTEMBER 2012 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. .Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 12 SEPTEMBER 2012 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXbinti XXX NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 18 FEBUARI 2019 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX binti XXXNIK. XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 17 NOVEMBER 2015 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. .Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX binti XXXNIK. XX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 11 APRIL 2022 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. .Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX XXX binti XXXNIK. XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 12 AGUSTUS 2019 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXbin XXXNIK. XXXyang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 16 SEPTEMBER 2012 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. .Fotokopi Akta Kematian atas nama XXX(ibu kandung dari Penggugat VIII, IX, X, XI dan Turut Tergugat II Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 12 April 2022 yang telah

Halaman 36 dari 52 putusan Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nomor Buku Pendaftaran Huruf C XXX yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 193/Pdt.G/2014/PN.Bwi tanggal 16 September 2015 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14 ;

B.-----

Saksi:

1.XXX, umur 74 tahun ,agama Islam ,pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal XXX Kabupaten Banyuwangi yang dalam sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat I sampai dengan Penggugat VI, namun saya tidak mengenal Penggugat VII sampai dengan Penggugat XI saya juga tidak mengenal para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Bahwa saksi mengenal Penggugat I s.d Penggugat VI karena saya pernah bekerja ikut bekerja dan tinggal di rumah nenek Penggugat I yang bernama XXX;

Bahwa saksi mengenal XXX dan istrinya yang bernama XXX, namun sekarang keduanya telah meninggal dunia, XXX meninggal lebih dahulu baru kemudian XXX;

Bahwa saksi mengaku bekerja membantu belanja ke pasar, memasak dan mengurus rumah milik XXX;

Bahwa saksi mengetahui jika XXX dan XXX dikaruniai 2 orang anak bernama XXX dan Achmad;

Halaman 37 dari 52 putusan Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui jika XXX dan XXX telah meninggal, Achmad meninggal lebih dahulu ditembak oleh orang Jepang namun saksi tidak ingat kapan meninggalnya, sedangkan XXX meninggal sekitar tahun 2006;

Bahwa saksi mengetahui jika XXX menikah 2 (dua) kali, pertama dengan XXX yang kemudian bercerai dan yang kedua menikah dengan XXX dan sekarang XXX juga sudah meninggal dan saya lupa kapan meninggalnya. Pernikahan XXX dengan XXX dikaruniai 4 orang anak bernama XXX, sedangkan pernikahan yang kedua dengan XXX dikaruniai 5 orang anak bernama XXX, XXX dan yang lain saya tidak mengetahui namanya;

Bahwa saksi mengetahui jika anak XXX bernama XXX sudah meninggal dunia pada tahun 2022;

Bahwa saksi mengetahui jika XXX sudah menikah dengan pria bernama Muharram dan punya 5 orang anak namun saya tidak hafal namanya;

Bahwa saksi menerangkan XXX sebelum meninggal sudah mempunyai istri bernama XXX yang telah meninggal dan mempunyai anak bernama XXX namun juga sudah meninggal, dan XXX menikah dengan pria yang saksi tidak tahu namanya dan mempunyai anak bernama XXX;

Bahwa saksi mengetahui Pak XXX meninggalkan warisan yang belum dibagikan kepada para ahli waris berupa tanah sawah terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi yang dibeli sendiri oleh XXX dari menjual tanah sawahnya yang ada di Sumenep;

Bahwa saksi mengetahui dari cerita XXX pada saat itu, tanah sawah tersebut dipinjamkan oleh XXX kepada H. XXX adik kandung dari XXX/ adik ipar XXX untuk dikelola karena XXX membutuhkan uang untuk membiayai kuliah anaknya yang bernama XXX, dan sampai sekarang tanah tersebut belum dikembalikan dan dikuasai oleh keturunan dari H. XXX, namun saksi tidak mengenalinya;

Bahwa saksi tidak ingat kapan XXX meminjamkan tanah sawah tersebut kepada H. XXX;

Halaman 38 dari 52 putusan Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui H. XXX telah meninggal, sebelum meninggal H. XXX telah menikah dan mempunyai anak bernama H. XXX dan XXX;

Bahwa saksi mengetahui saat XXX orangtua Penggugat I s.d III pernah mencoba meminta kembali tanah tersebut, tapi H. XXX tidak mau menyerahkan;

Bahwa saksi menerangkan pada waktu meminjamkan sawah tersebut XXX masih hidup namun dalam kondisi jiwanya agak terganggu karena kematian putranya yang bernama XXX;

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan tanah sawah tersebut;

2. Sumarlan bin Sukoco umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Dusun Putuk Rt.001, Rw .002 Desa Banjar, Kecamatan Licin kabupaten Banyuwangi yang dalam sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi mengenal para Penggugat namun saya tidak mengenal para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Bahwa saksi mengenal Penggugat I s.d Penggugat XI karena saya teman sekolah Penggugat I;

Bahwa saksi mengenal dan pernah melihat XXX dan istrinya yang bernama XXX, namun sekarang keduanya telah meninggal dunia, XXX meninggal lebih dahulu sekitar tahun 1970 dan XXX meninggal sekitar tahun 1980;

Bahwa saksi mengetahui XXX dan XXX dikaruniai 2 orang anak bernama bernama XXX dan XXX;

Bahwa saksi mengetahui jika Achmad meninggal lebih dahulu ditempek oleh orang Jepang namun saksi tidak ingat kapan meninggalnya, sedangkan XXX meninggal sekitar tahun 2006;

Bahwa saksi XXX menikah 2 (dua) kali, pertama dengan Istianah yang kemudian bercerai dan yang kedua menikah dengan XXX dan sekarang

Halaman 39 dari 52 putusan Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX juga sudah meninggal dan saksi lupa kapan meninggalnya. Pernikahan XXX dengan XXX dikaruniai 4 orang anak bernama XXX, XXX, XXX dan Munir, sedangkan pernikahan yang kedua dengan XXX dikaruniai 3 orang anak bernama XXX, MasXXX dan XXX;

Bahwa saksi mengetahui anak XXX bernama XXX sudah meninggal dunia pada tahun 2022;

Bahwa saksi mengetahui XXX sudah menikah dengan pria bernama XXX dan punya 5 orang anak bernama Rokeb, XXX dan yang lain saya tidak tahu namanya;

Bahwa saksi mengetahui jika XXX sebelum meninggal sudah mempunyai istri bernama XXX yang telah meninggal juga dan mempunyai anak bernama XXX namun juga sudah meninggal, dan XXX menikah dengan pria yang saksi tidak tahu namanya dan mempunyai anak bernama XXX;

Bahwa saksi hanya mengetahui jika Pak XXX meninggalkan warisan yang belum dibagikan kepada para ahli waris berupa tanah sawah terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi;

Bahwa saksi mengetahui dari cerita XXX dan XXX, sawah tersebut dipinjam oleh H. XXX untuk biaya kuliah anak H. XXX yang bernama XXX dan sampai sekarang tanah tersebut belum dikembalikan dan dikuasai oleh keturunan dari H. XXX namun saksi tidak mengetahui siapa namanya;

Bahwa saksi tidak ingat kapan XXX meminjamkan tanah sawah tersebut kepada H. XXX;

Bahwa saksi mengetahui jika H. XXX telah meninggal, sebelum meninggal H. XXX telah menikah dan mempunyai anak bernama H. XXX dan Oma;

Saksi hanya mengetahui saat setelah 4 tahun dipinjam, Baidowi pernah mencoba meminta kembali tanah tersebut tetapi tidak dikembalikan oleh keturunan H. XXX;

Bahwa saksi mengetahui luas tanah tersebut dan batas-batasnya:

Halaman 40 dari 52 putusan Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : sungai
Selatan : Sawah XXX
Timur : Sawah XXX
Barat :Sawah Mukarab

Bahwa saksi mengetahui jika XXXmasih hidup pada saat XXX dan XXX cerita mengenai peminjaman sawah tersebut;

Bahwa saksi tidak mengetahui kapan sawah tersebut dipinjamkan kepada H. XXX, yang saya ketahui, XXX dan XXX cerita kepada saya sekitar tahun 1974;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya pihak, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 29-05-2012. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Surat Nikah Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Semarang tertanggal 15-08-1972. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama XXX perihal tugas danjabatannya sebagai Kerawat Desa XXX sekaligus penarik pajak / XXX tertanggal 19 Mei 2014. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama XXX perihal tugas dan jabatannya sebagai Kerawat Desa XXX yaitu XXX tanah Persil No. 110 S

Halaman 41 dari 52 putusan Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III tertanggal 19 Mei 2014. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Petikan Surat Tanda Kelahiran Nomor: XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tertanggal 22-12-1983. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Surat Kematian Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kantor XXX Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tertanggal 13-10-1989. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: XXX yang diterbitkan oleh PPAT Wilayah XXX Kabupaten Banyuwangi tertanggal 12-12-2002. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 442 atas nama XXX yang terletak di XXX seluas 17.700 m² yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tertanggal XXX Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

B. Saksi:

1. XXX, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal XXX Kabupaten Banyuwangi yang dalam sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi bekerja sebagai buruh yang mengerjakan tanah sawah milik Tergugat I;

Bahwa saksi telah mengerjakan tanah sawah milik Tergugat I sejak sekitar tahun 1963 pada saat itu saksi telah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak;

Bahwa Saksi dulu disuruh memperkerjakan sawah oleh mertua dari Tergugat I, yaitu Bapak H. XXX dan Istrinya yang bernama XXX;

Bahwa saksi mengetahui lokasi sawah milik Tergugat I terletak di utara dari rumah saksi / berada di XXX(saat ini bernama XXX);

Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal usul Tergugat I mendapatkan tanah sawah tersebut;

Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sawah milik Tergugat I

Utara : Sungai / sawah milik orang lain;

Timur : Sawah milik orang lain;

Selatan : Sawah milik keluarga Terguat I;

Barat : Sawah milik XXX;

Bahwa benar tanah sawah milik Tergugat I saat ini disewakan kepada orang lain;

Bahwa sepengetahuan saksi tanah sawah milik Tergugat I ditanami tanaman cabai;

Bahwa saksi mengetahui jika ada yang bekerja / mengerjakan tanah sawah milik Tergugat I selain saksi yaitu bernama XXX;

Bahwa saksi mengetahui mertua Tergugat I yang saat ini telah meninggal dunia yang dulu menyuruh XXX mengerjakan tanah sawah Tergugat I;

Bahwa saksi tidak mengetahui jika tanah sawah milik Tergugat I itu adalah milik orang lain;

Halaman 43 dari 52 putusan Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada orang lain yang mengaku-ngaku memiliki tanah sawah tersebut;

Bahwa saksi hanya sebagai buruh sehingga tidak menerima bagi hasil apapun dari hasil panen sawah tersebut;

Bahwa saksi kenal dengan pewaris (XXX);

Bahwa saksi kenal dengan XXXhanya mengetahui namanya saja tetapi tidak mengetahui orangnya yang mana;

Bahwa saksi tidak mengetahui XXXadalah anak siapa;

Bahwa menurut saksi jarak rumah saksi dengan tanah sawah sekitar 5 km;

Bahwa saksi tidak mengetahui dan mengenal orang tua dari mertua Tergugat I (H.XXX);

Bahwa saksi tidak mengetahui dan mengenal saudara-saudara H. XXX;

Bahwa saksi tidak mengetahui jarak rumah saksi dengan rumah H. XXX, tetapi perkiraan apabila menggunakan ojek sebesar Rp. 10.000 ongkosnya;

Bahwa Tergugat I dan II tidak sanggup untuk menghadirkan saksi –saksi lain meskipun Majelis Hakim Sudah memberikan waktu yang cukup untuk itu;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Selasa tanggal 22 September 2022 yang pada pokoknya sebagai mana terangkum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 44 dari 52 putusan Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat telah diputus dengan putusan sela Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA. BWI, tanggal 22 September 2022 yang pada pokoknya menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dan para Tergugat telah hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Mohomad Hoirul Anam, S.Hi, M.H. Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2022 dan surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang undangan, maka surat kuasa tersebut patut dinyatakan sah, maka penerima kuasa berhak untuk mewakili Penggugat untuk hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Drs., Suyatman MH. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Juni 2022 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil para Penggugat adalah mengajukan gugatan waris.

Halaman 45 dari 52 putusan Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA BWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat, para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya telah membantah dalil gugatan yang diajukan oleh para Penggugat dengan menyatakan bahwa seharusnya para Penggugat mengajukan gugatan sengketa hak milik;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sengketa pembagian harta warisan yang berhubungan dengan sengketa hak milik yang belum dibagi kepada ahli waris;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 163 HIR atau pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi; Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menegakkan sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut atau dengan kata lain; barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, dan P.14 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Penggugat) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili para Penggugat bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akte Kematian an. XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi bermeterai, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.12 tersebut dapat diterima diterima;

Halaman 46 dari 52 putusan Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA Bwi



Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanda pendaftaran sementara tanah milik, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut bukan bukti kepemilikan dari sebuah obyek sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan ;-

Menimbang, bahwa bukti P.14 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menrangkan bahwa perkara a quoq pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Banyuwangi dan Pengadilan Negeri Banyuwangi menyatakan tidak berwenang, maka majelis hakim menilai bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan ;-

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXX), saksi 2 (XXX) , yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa saksi I menegetahui dari cerita dari H. Rapiudin dan saksi 2 mengetahui dari cerita dari XXX dan XXX maka majelis hakim menilai bahwa keterangan para saksi dari Penggugat yang menyatakan bahwa saksi tahu dari keterangan orang lain atau dari cerita orang lain maka keterangan itu di ketagorikan testimonium de uoditu ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Penggugat, majeli hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil dari suatu kesaksian sehingga keterangan kedua saksi tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menilai, bahwa bukti yang diajukan oleh para Penggugat tidak memenuhi batas minimal dari pembuktian, dan majelis hakim berpendapat bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugtannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.8 serta 1 (satu) orang saksi (XXX);

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat I bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga harus diterima;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Semarang bermeterai cukup, di-nazegelen, isinya mendukung dalil-dalil bantahan Terguga, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.2 harus diterima;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Pernyataan atas nama XXX perihal Tugas dan Jabatannya sebagai XXX sari sekaligus penarik pajak /PBB tanah Persil no.110 S III bermeterai cukup, di-nazegelen, isinya mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.3 harus diterima ;

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Pernyataan atas nama XXX perihal Tugas dan Jabatannya sebagai Kerawat Desa XXX tanah persil no.110 S III bermeterai cukup, di-nazegelen, isinya mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.4 harus diterima;

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Tanda Kelahiran an. XXX bermeterai cukup, di-nazegelen, isinya mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.5 harus diterima;

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Kematian an. XXX bermeterai cukup, di-nazegelen, isinya mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.6 harus diterima;

Menimbang, bahwa bukti T.7 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akte Pembagian Hak Bersama bermeterai cukup, di-nazegelen, isinya mendukung

Halaman 48 dari 52 putusan Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil bantahan Tergugat, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan ;-;

Menimbang, bahwa bukti T.8 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor; 442 an.XXX ST. bermeterai cukup, dinazegelen, isis bukti tersebut menerangkan kepemilikan dari sebuah obyek dan bukti tersebut merupakan akta outentik dan isinya mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1868 yang menyatakan bahwa suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR. Namun demikian keterangan saksi 1 Tergugat mengenai gugatan tersebut adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri (*testimonium de auditu*), oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1963 KUH Perdata yang menyatakan bahwa siapa yang dengan itikad baik dan berdasarkan suatu atas hak yang sah. Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan atas haknya ;

Menimbang bahwa para Penggugat dalam gugatannya menyatakan almarhum XXXtelah meninggal dunia 1975 dan telah meninggalkan harta warisan yang belum dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari pihak para Penggugat yang di dalam gugatannya yang menyatakan baha sejak tahun 1959 diberikan kepada H XXX untuk menggarapnya ;

Halaman 49 dari 52 putusan Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para Penggugat tidak dapat mengajukan bukti tentang objek sengketa tersebut dipinjamkan seperti surat perjanjian, atau saksi-saksi yang menyaksikan adanya pinjam meminjam tersebut;

Menimbang bahwa para saksi-saksi yang diajukan baik oleh para Penggugat dan para Tergugat kesemuanya tidak mengetahui secara pasti bahwa tanah yang dijadikan obyek sengketa telah dipinjamkan ;

Menimbang, bahwa bukti -bukti yang telah diajukan oleh para Penggugat tidak dapat melumpuhkan bukti yang diajukan oleh pihak para Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan dalil gugatan dari para Penggugat, patut dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang bahwa Pengadilan Agama Banyuwangi telah mengadakan sidang pemeriksaan setempat tertanggal 9 Mei 2023 yang pada pokoknya bahwa obyek dijadikan sengketa adalah luasnya adalah 8.860 M2 dan pada saat pemeriksaan setempat pihak Tergugat telah memperlihatkan sertifikat obyek tersebut, SHM. nomor; 442 sedangkan menurut luas yang ada di sertifikat luasnya 17.700 M2, maka majelis hakim menilai bahwa perbedaan luas yang digugat oleh para Penggugat dengan kenyataannya adalah cukup signifikan sehingga sehingga mengakibatkan gugatan dari para Penggugat menjadi tidak jelas ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pada intinya para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan dari para Penggugat patut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa tuntutan dari para Penggugat yang menyangkut masalah sita, karena obyek sengketa tidak dapat dibuktikan maka tuntutan dari para Penggugat sepanjang masalah sita patut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang harta maka sesuai ketentuan Pasal 181 HIR ayat (1), maka biaya perkara dibebankan pada pihak yang dikalahkan ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 50 dari 52 putusan Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Dalam Eksepsi;

Menolak eksepsi paraTergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan dari para Penggugat ;
- 2 .Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp. 3.230.000.00 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1444, oleh kami Drs. Hafiz, M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Zainuri Jali, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Mukminin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat dan para Tergugat diluar hadirnya Turut Tergugat III dan tanpa kehadiran Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukminin
Hakim Anggota,

Drs. Hafiz, M.H..

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H.

Halaman 51 dari 52 putusan Nomor 2786/Pdt.G/2022/PA Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	1.925.000,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	3.230.000,00
(tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)			